NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam mencegah penularan zoonosa dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lainnya, untuk kepentingan kesehatan masyarakat;

c. bahwa kesehatan masyarakat veteriner termasuk bagian dari kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia;

d. bahwa maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

4. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979 Nomor : 05/Ins/UM/3/1979 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
D. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya
d. DPRK adalah DPR Kabupaten Nagan Raya
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya
f. Dinas Peternakan Kabupaten adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya
g. Ternak betina produktif adalah adalah ternak betina subur yang produktif menghasilkan anak, untuk ternak besar berumur sekitar 2 (dua) hingga 6 (enam) tahun.
h. Hasil ternak adalah karkas berupa daging, jeroan/bagian dalam, ekor, kikil/kaki.
i. Hasil ikutan ternak adalah kulit, bulu, kuku, tanduk, gigi, darah dan tulang.
j. Pencegahan penyakit hewan menular adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.
h. Pemberantasan penyakit hewan menular adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.
i. Poskeswan adalah pos kesehatan hewan, fasilitas kesehatan untuk ternak masyarakat yang disediakan oleh pemerintah.

BAB II
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Indonesia yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keagamaan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama

BAB III
PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 3

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner meliputi pengawasan pemotongan ternak, penjaringan ternak betina produktif, perdagangan produk hasil ternak dan ikutan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pemberdayaan poskeswan.

BAB IV
PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK

Pasal 4

(1) Persyaratan ternak yang akan dipotong adalah ternak yang sehat, bukan ternak betina produktif dan atau bunting, dan ternak halal untuk dimakan, serta dilengkapi dengan surat kier master dari dokter hewan pemerintah.
(2) Kriteria petugas penyembelihan adalah
    a. seorang muslim yang taat
    b. dewasa
    c. memiliki pengetahuan tentang hewan halal/haram untuk disembelih
    d. memiliki pengetahuian tentang tata cara penyembelihan yang halal
(3) Lokasi penyembelihan komersial dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah atau Swasta (berizin). Sedangkan penyembelihan untuk kepentingan acara adat, dapat dilakukan oleh perorangan di Tempat Pemotongan (TP) dengan memenuhi semua persyaratan ternak potong, petugas penyembelihan dan tata cara penyembelihan.
(4) Memenuhi tata cara penyembelihan sebagai berikut:
    a. hewan yang tiba di RPH/TP diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum dilakukan penyembelihan
    b. pemeriksaan sebelum penyembelihan (ante mortem) dilakukan paling lama 24 jam sebelum disembelih, ditunjukkan dengan surat kier master yang ditandatangani oleh dokter hewan pemerintah.
    c. penyembelihan dilakukan dengan **tata cara agama islam** sesuai dengan **Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)** yaitu menghadap kiblat, membaca basmalah, memutus jalan makan dan nafas serta dua urat nadi, kepala tidak langsung dipisahkan.
    d. pemeriksaan setelah penyembelihan (post mortem) oleh dokter hewan dan atau petugas yang berwenang melalui pemeriksaan organoleptik (panca indera) dan jika menemukan tanda-tanda penyakit berbahaya segera diuji laboratorium.
    e. Petugas penyembelihan sebelum dan setelah bekerja, harus membersihkan dirinya beserta alat-alat yang dipakai, menggunakan sabun dan sebaiknya dilanjutkan dengan larutan pencuci hama (disinfektan). Sisa-sisa penyembelihan dibuang, dibakar dan disucihamakan dengan baik.

BAB V
PENJARINGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF

Pasal 5

(1) Ternak besar betina produktif dan atau bunting tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Hal ini berkaitan dengan program peningkatan populasi ternak besar sebagai sumber protein hewani yang masih rendah dan lamanya masa perkembangbiakannya hingga mencapai masa produktif yang memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) tahun;
(2) Jika melanggar, sanksinya adalah membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada kas anggaran daerah sebagai PAD, untuk setiap ternak produktif yang dipotong

BAB VI
PERDAGANGAN PRODUK/HASIL DAN HASIL IKUTAN TERNAK

Pasal 6

(1) Ternak, hasil dan hasil ikutan ternak yang didistribusikan untuk tujuan antar kabupaten/kota dan provinsi harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/kier master-kelayakan diedarkan dan Surat Keterangan Asal Daging yang dikeluarkan oleh dokter hewan atau pejabat dinas yang berwenang.
(2) Pengangkutan antar pulau dan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina yang berlaku
(3) Hasil ternak yang diedarkan tidak boleh ditambahkan dengan bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya
(4) Dalam pengangkutan hasil ternak, karkas/bagian karkas terpisah dengan bagian lainnya. Hasil ternak terpisah kemasannya dengan hasil ikutan ternak.

BAB VII
RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Tarif retribusi pemotongan dan penjualan ternak besar (sapi/kerbau) yang dibebankan adalah sebagai berikut:
a. Retribusi kier master ante-post mortem Rp. 15.000/ekor
b. Jasa pemeriksaan laboratorium (jika terduga) Rp. 20.000/sampel
c. Retribusi pemotongan di RPH Rp. 15.000/ekor
d. Retribusi pasar/meja daging Rp. 20.000/ekor
(2) Tarif retribusi pemotongan dan penjualan ternak kecil (kambing/domba) yang dibebankan adalah sebagai berikut:
a. Retribusi kier master ante-post mortem Rp. 3.000/ekor
b. Jasa pemeriksaan laboratorium (jika terduga) Rp. 10.000/sampel
c. Retribusi pemotongan di RPH Rp. 3.000/ekor
d. Retribusi pasar/meja daging Rp. 4.000/ekor
(3) Tarif retribusi pemotongan dan penjualan ternak unggas (ayam/itik) yang dibebankan adalah sebagai berikut:
a. Retribusi pemotongan di RPU/TP Rp. 100/ekor
d. Retribusi pasar/meja daging Rp. 100/ekor
(4) Tarif retribusi perdagangan ternak/hasil/hasil ikutan ternak yang dibebankan adalah sebagai berikut:
a. Retribusi kier master ante-post mortem /kelayakan diedarkan Rp. 20.000/ekor
b. Retribusi surat keterangan asal daging Rp. 10.000/ekor

BAB VIII
DIAGNOSA, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan bekerjasama dengan Poskeswan, berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi dan DirJen Peternakan.
(2) Pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan menular dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang, setelah mendapat informasi bahwa telah terjadi serangan kematian atau wabah penyakit ternak dari masyarakat setempat.
(3) Apabila menurut Dokter Hewan yang berwenang, diagnosa penyakit hewan menular memerlukan penelitian lebih lanjut, maka pemeriksaan dilakukan di laboratorium kesehatan hewan atau Balai Penyidikan Penyakit Hewan atau Lembaga Penelitian Penyakit

Hewan.

(4) Sambil menunggu pernyataan Dokter Hewan yang berwenang, maka pejabat pamong praja cq. Camat kepala wilayah atau kepala gampong dan perangkat gampong yang bersangkutan untuk sementara dapat memerintahkan menutup kandang atau halaman tempat ditemukannya hewan tersangka menderita penyakit hewan menular. Perintah ini dengan segera secara lisan atau tertulis dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten setempat.

(5) Apabila dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya penutupan sementara, belum ada hasil lab atau tindak lanjut dari hasil lab oleh dokter hewan, maka kepala gampong dan perangkat gampong harus membuka kembali kandang untuk beroperasi seperti semula.

(6) Setelah mendapatkan hasil lab dan negatif, maka operasional kandang/peternakan tersebut berjalan seperti semula. Dokter hewan wajib mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa kandang/peternakan tersebut bebas dan aman dari penyakit menular.

(7) Jika hasil lab menyatakan positif terserang penyakit menular, maka segera dilakukan tindakan pencegahan meluasnya penyakit hewan menular, dari hewan sakit atau tersangka sakit atau mati karena penyakit menular. Tindakan *biosecurity* tersebut berupa:

a) membakar dan mengubur mayat ternak tersebut
b) mendisinfeksi kandang-kandang tempat hewan sakit, segala peralatan, dan benda-benda yang pernah digunakan atau bersentuhan dengan hewan tersebut **serta orang yang pernah** bersentuhan dengan hewan tersebut.
c) mengobati hewan sakit dan tersangka sakit, serta mengadakan vaksinasi.
d) menginstruksikan kepada peternak untuk :
   - memelihara kebersihan kandang,
   - mengkarantina ternak sakit atau tersangka sakit,
   - mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan mutasi ternak serta melaporkannya dalam waktu 24 jam.
e) mengadakan pengujian kedua (*survelllance*) dan pengambilan spesimen.
f) Peternak/Peternakan tersebut dapat menjual produknya setelah didapatkan hasil lab negatif terhadap penyakit menular yang dimaksud. Pengumuman ini harus disebarluaskan di daerah tersebut dan sekitarnya.

BAB [illegible]
PEMBERDAYAAN POSKESWAN

Pasal 9

(1) Poskeswan sebagai sarana dan atau fasilitasi kesehatan untuk ternak masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, sebagai wujud dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat sektor peternakan.

(2) Poskeswan dikelola oleh dokter hewan dan atau sarjana peternakan yang pelayananannya meliputi:

- diagnosa, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- perawatan kesehatan dan pengobatan ternak
- inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi
- penyuluhan sanitasi peternakan dan pengenalan penyakit ternak dalam rangka pencegahan kesehatan hewan
- konsultasi

Pasal 10

(1) Tarif pelayanan kesehatan ternak pada poskeswan dalam Kabupaten Nagan Raya:

a. Tarif rawat jalan dokter hewan
   - Ternak besar : Rp. 3.000
   - Ternak kecil : Rp. 2.000
   - Ternak unggas : Rp. 1.000

b. Tarif pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) : Rp. 5.000

c. Tarif pertolongan melahirkan (partum) normal : Rp. 10.000
   - *Partum* abnormal : Rp. 20.000
   - *Partum* operasi : Rp. 50.000

d. Tarif penggunaan ambulance ternak/poskeswan keliling
   - Dalam kota radius 5 km : Rp. 20.000
   - Jika > 5 km, biaya tambahan per km : Rp. 2.000

e. Tindakan medik/obat-obatan (tergantung harga obat) : Rp. 10.000

f. Tindakan vaksinasi
   - Ternak besar : Rp. 5.000
   - Ternak kecil : Rp. 3.000
   - Ternak unggas : Rp. 500

g. Tindakan bedah
   - Kecil : Rp. 15.000
   - Sedang : Rp. 25.000
   - Besar : Rp. 50.000
   - Khusus : Rp.100.000

(2) Tarif pelayanan Inseminasi Buatan per ekor pada Poskeswan Kab. Nagan Raya:
   - Ternak besar : Rp. 15.000
   - Ternak kecil : Rp. 10.000
   - Ternak unggas : Rp. 750

(3) Tarif pelayanan Sinkronisasi berahi per ekor pada Poskeswan Kab. Nagan Raya:
   - Ternak besar : Rp. 5.000
   - Ternak kecil : Rp. 2.500

(4) Tarif pelayanan lainnya pada Poskeswan Kab. Nagan Raya:
   - penyuluhan sanitasi peternakan (per jam) : Rp. 50.000
   - penyuluhan pengenalan penyakit hewan (per jam) : Rp. 50.000
   - konsultasi perorangan (per jam) : Rp. 35.000

Pasal 11

Poskeswan wajib menyetor kepada kas daerah sebagai PAD sebanyak sepuluh persen (10%) dari total pemasukan yang berasal dari tarif segala pelayanan pada poskeswan dalam Kabupaten Nagan Raya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI